



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 321 / Pid.Sus / 2018 / PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARIE PRATAMA Als BACUL Bin SUPARMAN
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 09 Maret 1998.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Ratu Jaya Gg.Gandaria I Rt.05/05Kel.Ratu
Jaya Kec.Cipayung Kota Depok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Freelance event.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.K.ap/71/III/2018/Satresnarkoba tertanggal 28 Maret 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 29 Maret 2018 Nomor : SP.Han/71/III/2018/Satresnarkoba, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 April 2018 Nomor : Sp-TAP-38/0.2.34/Euh.1/4/2018, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2018 Nomor : PRIN-1566/O.2.3.4/Euh.1/5/2018, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Majelis Hakim tanggal 5 Juni 2018 Nomor : 377/Pid.Sus/2018/PN.DPK, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Juni 2018 Nomor : 377/Pid.Sus/2018/PN.DPK sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum bernama MUHAMMAD ADI CAHYANINGTYAS,SH dari LBH "PELITA JUSTITIA" berdasarkan Penetapan No.321/Pid.Sus/2018/PN.DPK tanggal 11Juli 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-313/0.2.34/Epp.2/05/2018 tertanggal 5 Juni 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk tertanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.321/Pid.Sus./2018/PN.DPK tertanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIE PRATAMA Als BACUL Bin SUPARMAN Als MAMO Bin SYAMSIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIE PRATAMA Als BACUL Bin SUPARMAN Als MAMO Bin SYAMSIAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
3 (tiga) bungkus kertas yang berisi daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 13,0457 gram dan berat netto akhir seluruhnya (siswa hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 12,2941 gram ;
1 (satu) buah handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor simcard 0895614431258
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyampaikan permohonan secara tertulis tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui semua kesalahannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan oleh karenanya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM. 179/DEPOK/05/2018 tertanggal 24 Mei 2018 yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa ARIE PRATAMA Als BACUL Bin SUPARMAN pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Gg.Gandaria I Rt.05/05Kel.Ratu Jaya Kec.Cipayung Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana narkoba *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

--- -- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Agung (belum tertangkap), lalu pada hari yang sama sekitar jam 20.00 wib bertempat di daerah Rawa Indah Citayam Kec. Pancoran Mas Kota Depok bertemu dengan Sdr. Agung ketika itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun kering seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar tunai oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kp. Ratu Jaya Gg.Gandaria I Rt.05/05Kel.Ratu Jaya Kec.Cipayung Kota Depok lalu membuka 1 (satu) bungkus kertas yang berisi daun kering tersebut dan dipecah-pecah menjadi paketan yang lebih kecil menjadi :

- 6 (enam) bungkus kertas yang berisi daun kering seharga masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ;
- 6 (enam) bungkus kertas yang berisi daun kering seharga masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 14.30 wib terdakwa mengambil sebagian daun kering dari dalam 1 paket tersebut yang seharga Rp.100.000,- lalu melinting daun kering tersebut menjadi 2 (dua) linting.

Bahwa terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis ganja tersebut yaitu :

- Pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 15.30 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja kepada saksi Hamdan Ramdani Putra sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dua linting ganja yang telah terdakwa buat sebelumnya ;
- Pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 21.30 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja kepada Sdr.Caplang (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 22.00 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja kepada Sdr.Monyong (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja kepada Sdr.Bewok (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) bungkus seharga masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja lagi kepada Sdr.Monyong (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 11.00 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja lagi kepada Sdr.Bewok (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 28 MArEt 2018 sekira pukul 13.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba didatangi oleh anggota SatNarkoba Polres Kota Depok diantaranya yaitu saksi Aulia Rizal, saksi Sigit Pramono dan saksi Arie Dwi Saputra yang langsung melakukan pemeriksaan di tempat tersebut ketika itu ditemukan barang

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diduga narkoba jenis ganja milik terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus kertas yang berisi daun kering dari dalam lemari pakaian terdakwa

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional tanggal 06 April 2018 No. 120AP/IV/2018/Balai Lab Narkoba yang di tandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dan di tandatangani oleh Maimunah S.Si., M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si selaku pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa daun - daun kering yang dibungkus kertas yang diperoleh dari dalam lemari pakaian terdakwa adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto seluruhnya 13,0457 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sis hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 12,2941 gram.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ARIE PRATAMA Als BACUL Bin SUPARMAN pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2018 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jl. Maliki II Rt. 004/002 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota. Depok, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana narkoba *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa tiba di rumah kontrakan saksi sdr. SUHENDI Als BULE Bin ROIN yang beralamat di kampung Kamurang Citeurep, saat tiba

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa melihat ada saksi NILAWATI di tempat tersebut, kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone kepada Saksi sdr. SUHENDI Als BULE Bin ROIN seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi sdr. SUHENDI Als BULE Bin ROIN menjawab *"nunggu ada bahan yang laku baru gw bayar"*, setelah itu terdakwa mendengar ada yang menghubungi Saksi sdr. SUHENDI Als BULE Bin ROIN melalui Hp nya untuk memesan narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa Tanya siapa orang tersebut, dijawab oleh Saksi sdr. SUHENDI Als BULE ada temannya yang mau membeli narkoba jenis ganja kepada saksi SUHENDI Als BULE. Kemudian terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan ganja tersebut setelah itu Saksi sdr. SUHENDI Als BULE Bin ROIN menyerahkan ganja tersebut yang dibungkus plastik sebanyak 1 (satu) paket sambil memberitahukan bahwa nama yang akan mengambil ada di HP, lalu HP tersebut diserahkan kepada terdakwa sambil memberitahukan bahwa orangnya yang memesan yaitu Sdr.MEGAN (belum tertangkap). Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah dijanjikan yaitu di Jl. RE. Sulaeman Kp. Kebon Kopi Kel. Puspanegara Kec. Citereup Kabupaten Bogor, setelah sampai di tempat tersebut kemudian terdakwa menghubungi sdr. MEGAN memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di lokasi yaitu didepan truck warna hijau, dan tidak beberapa lama kemudian datang saksi TOTO SUSILO dan saksi YAYAN KUSNADI yang keduanya merupakan petugas dari BNN Kota Depok langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ketika itu ditemukan 1 (satu) kertas yang berisi daun kering dalam genggam tangan terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor BNN Kota Depok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional tanggal 29 Januari 2018 No. 520 AM/I/2018/Balai Lab Narkoba yang di tandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dan di tandatangani oleh Maimunah S.Si., M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si selaku pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa kristal warna putih yang diperoleh dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto 0,3338 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sis hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 0,3122 gram.

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus kertas yang berisi daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 13,0457 gram dan berat netto akhir seluruhnya (siswa hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 12,2941 gram ;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor simcard 0895614431258

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. SIGIT PRAMONO :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Kota Depok ;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan anggota lainnya saksi Aries Dwi Saputra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIE PRATAMA Als BACUL Bin SUPARMAN atas kepemilikan narkotika jenis Ganja yaitu pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 13.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp.Ratu jaya Gg.Gandaria I Rt.05/05Kel.Ratu Jaya Kec.Cipayung Kota Depok ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan setelah Saksi dan rekannya yaitu saksi ARIES DWI SAPUTRA mendapat informasi mengenai adanya dugaan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Jenis Ganja di sebuah rumah di Kp.Ratu jaya Gg.Gandaria I Rt.05/05Kel.Ratu Jaya Kec.Cipayung Kota Depok. Selanjutnya saksi beserta Tim dari SatNarkoba Polres Kota Depok melakukan penyelidikan dan sesampainya disana saksi SIGIT

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMONO dan saksi ARIES DWI SAPUTRA mengamati keadaan di sekitar rumah tersebut ;

- Bahwa ketika itu saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi SIGIT PRAMONO dan saksi ARIES DWI SAPUTRA dan beberapa orang anggota Polresta Depok lainnya langsung masuk dan ditemukan ada terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi Andika Ariestianto ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditempat tersebut ketika itu ditemukan barang bukti narkoba berupa 3 (tiga) bungkus kertas yang berisi daun ganja kering yang disimpan dalam lemari pakaian terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kota Depok guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2.ARIES DWI SAPUTRA :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Kota Depok ;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan anggota lainnya saksi Aries Dwi Saputra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIE PRATAMA Als BACUL Bin SUPARMAN atas kepemilikan narkoba jenis Ganja yaitu pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 13.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp.Ratu jaya Gg.Gandaria I Rt.05/05Kel.Ratu Jaya Kec.Cipayung Kota Depok ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan setelah Saksi dan rekannya yaitu saksi ARIES DWI SAPUTRA mendapat informasi mengenai adanya dugaan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Jenis Ganja di sebuah rumah di Kp.Ratu jaya Gg.Gandaria I Rt.05/05Kel.Ratu Jaya Kec.Cipayung Kota Depok. Selanjutnya saksi beserta Tim dari SatNarkoba Polres Kota Depok melakukan penyelidikan dan sesampainya disana saksi SIGIT PRAMONO dan saksi ARIES DWI SAPUTRA mengamati keadaan di sekitar rumah tersebut ;
- Bahwa ketika itu saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi SIGIT PRAMONO dan saksi ARIES DWI SAPUTRA dan beberapa orang anggota Polresta Depok lainnya

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk dan ditemukan ada terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi Andika Ariestianto ;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditempat tersebut ketika itu ditemukan barang bukti narkoba berupa 3 (tiga) bungkus kertas yang berisi daun ganja kering yang disimpan dalam lemari pakaian terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kota Depok guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3.HAMDAN RAMDANI PUTRA Als DANI Bin HAMBALI :

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan sdr. AHMAD ANDRIAWAN Alias KELING Bin HARUN saat sedang mengantar Ganja kepada seseorang yang telah memesan kepada sdr. AHMAD ANDRIAWAN Alias KELING Bin HARUN pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 18.30 Wib di Jalan Tirta Melati Raya Kel. Abadi Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 13.30 Wib saat saksi sedang berada di rumah Sdr.AHMAD ANDRIAWAN Alias KELING Bin HARUN kemudian saksi diberitahu oleh sdr.AHMAD ANDRIAWAN Alias KELING Bin HARUN bahwa sdri. DINDA memesan Ganja kepada sdr.AHMAD ANDRIAWAN Alias KELING Bin HARUN seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi dan sdr.AHMAD ANDRIAWAN Alias KELING Bin HARUN pergi menemui sdri. DINDA di depan kolam renang "Tirta Sari" Kec. Sukmajaya Kota Depok. Kemudian sekitar jam 14.00 Wib saksi bersama dengan sdr.AHMAD ANDRIAWAN Alias KELING Bin HARUN sampai di kolam renang Tirta Sari dan bertemu dengan sdri. DINDA yang kemudian terdakwa lihat sdri. DINDA menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr.AHMAD ANDRIAWAN Alias KELING Bin HARUN.
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan uang tersebut kemudian saksi melihat sdr.AHMAD ANDRIAWAN Alias KELING Bin HARUN menghubungi terdakwa ARIE PRATAMA Alias BACUL untuk memesan Ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sdr.AHMAD ANDRIAWAN Alias KELING Bin HARUN mengatakan kepada saksi untuk menemui terdakwa di Jalan Gandaria I Kel. Ratujoya Kec. Cipayung Kota

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok. Kemudian sekitar jam 15.30 Wib saksi bersama dengan sdr.AHMAD ANDRIAWAN Alias KELING Bin HARUN tiba di Jalan Gandaria I Kel. Ratujaya Kec. Cipayung Kota Depok dan saat terdakwa dan sdr.AHMAD ANDRIAWAN Alias KELING Bin HARUN menunggu terdakwa ARIE PRATAMA Alias BACUL kemudian sdr AHMAD ANDRIAWAN Alias KELING Bin HARUN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi, dan setelah terdakwa ARIE PRATAMA Alias BACUL tiba selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa ARIE PRATAMA Alias BACUL yang kemudian terdakwa ARIE PRATAMA Alias BACUL menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok "LUCKY STRIKE" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM FILTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi Ganja dan 2 (dua) linting Ganja kepada saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Agung (belum tertangkap), lalu pada hari yang sama sekitar jam 20.00 wib bertempat di daerah Rawa Indah Citayam Kec. Pancoran Mas Kota Depok bertemu dengan Sdr. Agung ketika itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun kering seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar tunai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kp. Ratu Jaya Gg.Gandaria I Rt.05/05Kel.Ratu Jaya Kec.Cipayung Kota Depok lalu membuka 1 (satu) bungkus kertas yang berisi daun kering tersebut dan dipecah-pecah menjadi paketan yang lebih kecil menjadi :
 - 6 (enam) bungkus kertas yang berisi daun kering seharga masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ;
 - 6 (enam) bungkus kertas yang berisi daun kering seharga masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Kemudian pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 14.30 wib terdakwa mengambil sebagian daun kering dari dalam 1 paket tersebut yang seharga Rp.100.000,- lalu melinting daun kering tersebut menjadi 2 (dua) linting.

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis ganja tersebut yaitu :

1. Pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 15.30 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja kepada saksi Hamdan Ramdani Putra sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dua linting ganja yang telah terdakwa buat sebelumnya ;
2. Pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 21.30 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja kepada Sdr.Caplang (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
3. Pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 22.00 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja kepada Sdr.Monyong (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
4. Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja kepada Sdr.Bewok (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) bungkus seharga masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
5. Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja lagi kepada Sdr.Monyong (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
6. Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 11.00 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja lagi kepada Sdr.Bewok (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 28 MArset 2018 sekira pukul 13.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba didatangi oleh anggota SatNarkoba Polres Kota Depok diantaranya yaitu saksi Aulia Rizal, saksi Sigit Pramono dan saksi Arie Dwi Saputra yang langsung melakukan pemeriksaan di tempat tersebut ketika itu ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis ganja milik terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus kertas yang berisi daun kering dari dalam lemari pakaian terdakwa, etelah itu terdkwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polresta Depok.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Agung (belum tertangkap), lalu pada hari yang sama sekitar jam 20.00 wib bertempat di daerah Rawa Indah Citayam Kec. Pancoran Mas Kota Depok bertemu dengan Sdr. Agung ketika itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun kering seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar tunai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kp. Ratu Jaya Gg.Gandaria I Rt.05/05Kel.Ratu Jaya Kec.Cipayung Kota Depok lalu membuka 1 (satu) bungkus kertas yang berisi daun kering tersebut dan dipecah-pecah menjadi paketan yang lebih kecil menjadi :
 - 6 (enam) bungkus kertas yang berisi daun kering seharga masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ;
 - 6 (enam) bungkus kertas yang berisi daun kering seharga masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Kemudian pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 14.30 wib terdakwa mengambil sebagian daun kering dari dalam 1 paket tersebut yang seharga Rp.100.000,- lalu melinting daun kering tersebut menjadi 2 (dua) linting.
- Bahwa terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis ganja tersebut yaitu :
 1. Pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 15.30 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja kepada saksi Hamdan Ramdani Putra sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dua linting ganja yang telah terdakwa buat sebelumnya ;
 2. Pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 21.30 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja kepada Sdr.Caplang (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 3. Pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 22.00 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja kepada Sdr.Monyong (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 4. Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja kepada Sdr.Bewok (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) bungkus seharga masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



5. Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja lagi kepada Sdr.Monyong (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
6. Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 11.00 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja lagi kepada Sdr.Bewok (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 28 MAret 2018 sekira pukul 13.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba didatangi oleh anggota SatNarkoba Polres Kota Depok diantaranya yaitu saksi Aulia Rizal, saksi Sigit Pramono dan saksi Arie Dwi Saputra yang langsung melakukan pemeriksaan di tempat tersebut ketika itu ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis ganja milik terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus kertas yang berisi daun kering dari dalam lemari pakaian terdakwa, etelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polresta Depok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional tanggal 06 April 2018 No. 120AP/IV/2018/Balai Lab Narkoba yang di tandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dan di tandatangani oleh MaimunahS.Si., M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si selaku pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa daun - daun kering yang dibungkus kertas yang diperoleh dari dalam lemari pakaian terdakwa adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto seluruhnya 13,0457 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sis hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 12,2941 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Alternatif yakni :

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan Pertama melanggar ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa ARIE PRATAMA Als BACUL Bin SUPARMAN, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ARIE PRATAMA Als BACUL Bin SUPARMAN bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"**

Bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 terdakwa memesan narkotika jenis ganja kepada Sdr. Agung (belum tertangkap), lalu pada hari yang sama sekitar jam 20.00 wib bertempat di daerah Rawa Indah Citayam Kec. Pancoran Mas Kota Depok bertemu dengan Sdr. Agung ketika itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun kering seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar tunai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kp. Ratu Jaya Gg.Gandaria I Rt.05/05Kel.Ratu Jaya Kec.Cipayung Kota Depok lalu membuka 1 (satu) bungkus kertas yang berisi daun kering tersebut dan dipecah-pecah menjadi paketan yang lebih kecil menjadi :
 - 6 (enam) bungkus kertas yang berisi daun kering seharga masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ;
 - 6 (enam) bungkus kertas yang berisi daun kering seharga masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Kemudian pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 14.30 wib terdakwa mengambil sebagian daun kering dari dalam 1 paket tersebut yang seharga Rp.100.000,- lalu melinting daun kering tersebut menjadi 2 (dua) linting.

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis ganja tersebut yaitu :
 1. Pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 15.30 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja kepada saksi Hamdan Ramdani Putra sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dua linting ganja yang telah terdakwa buat sebelumnya ;
 2. Pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 21.30 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja kepada Sdr.Caplang (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 3. Pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 22.00 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja kepada Sdr.Monyong (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 4. Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja kepada Sdr.Bewok (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) bungkus seharga masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 5. Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja lagi kepada Sdr.Monyong (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 6. Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 11.00 wib bertempat di dekat rumahnya, terdakwa menjual ganja lagi kepada Sdr.Bewok (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 28 MArset 2018 sekira pukul 13.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba didatangi oleh anggota SatNarkoba Polres Kota Depok diantaranya yaitu saksi Aulia Rizal, saksi Sigit Pramono dan saksi Arie Dwi Saputra yang langsung melakukan pemeriksaan di tempat tersebut ketika itu ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis ganja milik terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus kertas yang berisi daun kering dari dalam lemari pakaian terdakwa, etelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polresta Depok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional tanggal 06 April 2018 No. 120AP/IV/2018/Balai Lab Narkoba yang di tandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm selaku Kepala Balai

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkoba BNN dan di tandatangani oleh Maimunah S.Si., M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si selaku pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa daun - daun kering yang dibungkus kertas yang diperoleh dari dalam lemari pakaian terdakwa adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto seluruhnya 13,0457 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sis hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 12,2941 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memperjualbelikan Narkotika Golongan I", sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan pemidanaan yang adil:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki diri kembali.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti berupa barang-barang yang selanjutnya akan Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus kertas yang berisi daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 13,0457 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sisa hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 12,2941 gram ;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor simcard 0895614431258

Adalah barang dan alat yang dilarang sebagaimana ketentuan undang-undang Narkotika maka barang-barang tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARIE PRATAMA Als BACUL Bin SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memperjual belikan Narkotika Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kertas yang berisi daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 13,0457 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sisa hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 12,2941 gram ;
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor simcard 0895614431258dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, dengan susunan Majelis terdiri dari : YF.TRI JOKO GP,SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, I PUTU AGUS ADI ANTARA,SH.,MH dan YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.,MH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh NANA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh KOZAR KERTYASA,SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Depok selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukum.

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I PUTU AGUS ADI ANTARA,SH.,MH

YF.TRI JOKO GP,SH.,MH

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.,MH

Panitera Pengganti

NANA,SH.

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)